



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR TATA KELOLA PERIZINAN RISET DAN INOVASI DAN OTORITAS ILMIAH**  
**NOMOR: 1326/II.7.3/FR.01/6/2023**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN DI DIREKTORAT TATA KELOLA PERIZINAN RISET DAN**  
**INOVASI DAN OTORITAS ILMIAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR TATA KELOLA PERIZINAN RISET DAN INOVASI DAN OTORITAS ILMIAH**

Menimbang : a) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik setiap jenis pelayanan, yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Mengingat

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset
7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4/I/HK/2023 tentang Komisi Etik Badan Riset dan Inovasi Nasional.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TATA KELOLA PERIZINAN RISET DAN INOVASI DAN OTORITAS ILMIAH TENTANG STANDAR PELAYANAN DI DIREKTORAT TATA KELOLA PERIZINAN RISET DAN INOVASI DAN OTORITAS ILMIAH**

#### Pasal 1

- (1) Standar Pelayanan di Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah merupakan Implementasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah yaitu melaksanakan tugas Fasilitasi Klirens etik dan Pemberian Perizinan Penelitian Asing.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - Fasilitasi Klirens Etik Riset
  - Penerbitan Perizinan Penelitian Asing

- (4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Pasal 2

Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) menjadi tanggung jawab Direktur Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah

Pasal 3

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juni 2023

DIREKTUR TATA KELOLA PERIZINAN  
RISET DAN INOVASI DAN OTORITAS  
ILMIAH

 TT ELEKTRONIK  
BRIN

TRI SUNDARI

Tembusan:

1. Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi
2. Sekretaris Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi


**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR TATA**  
**KELOLA PERIZINAN RISET**  
**DAN INOVASI DAN OTORITAS**  
**ILMIAH**  
**NOMOR: 1326/II.7.3/FR.01/6/2023**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN DI**  
**DIREKTORAT TATA KELOLA**  
**PERIZINAN RISET DAN INOVASI**  
**DAN OTORITAS ILMIAH**

**STANDAR PELAYANAN**  
**FASILITASI KLIRENS ETIK**

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANGLINGKUP
1	Fasilitasi Klirens Etik Riset	Periset (WNI/WNA), Mahasiswa, Pelajar

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan telah melakukan penilaian secara mandiri untuk mengetahui apakah risetnya memerlukan Klirens Etik atau tidak</li> <li>2. Pengguna layanan mengajukan proposal riset yang minimal memuat informasi tentang judul, latar belakang, metodologi, luaran, daftar periset, afiliasi periset, sumber dana, lokasi riset, tata kelola objek riset, perencanaan manajemen data dan waktu pelaksanaan riset.</li> <li>3. Dokumen (Isian Formulir) yang disyaratkan masing masing Komisi Etik Bidang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sosial Humaniora <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Klirens Etik</li> <li>- Informed Consent</li> <li>- Pernyataan Konflik Kepentingan</li> <li>- Surat Pengantar Lembaga</li> <li>- Surat Persetujuan Penggunaan Data Digital</li> <li>- Pernyataan Keterlibatan Peneliti Asing</li> <li>- Surat Ijin Orang Tua / Wali</li> <li>- Surat Guru Penanggung Jawab</li> <li>- Formulir Amandemen Klirens Etik</li> </ul> </li> <li>b. Pemeliharaan dan Penggunaan Hewan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Klirens Etik *</li> <li>- Surat Pengantar Institusi</li> <li>- Surat Pernyataan Pengelola Kandang</li> <li>- Surat Pernyataan Koordinator Riset</li> </ul> </li> <li>c. Bidang kesehatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protokol Penelitian *</li> <li>- Formulir Klirens Etik Kesehatan (non uji klinis)</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Klirens Etik Kesehatan (pra klinis/ hewan coba)</li> <li>- Formulir Klirens Etik Kesehatan (uji klinis)</li> <li>- Formulir Pengajuan Umum</li> <li>- Surat Pengantar Institusi *</li> </ul> <p>d. Bidang Kimia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Klirens Etik</li> <li>- Surat Pernyataan Koordinator Riset *</li> <li>- Surat Pengantar Institusi *</li> <li>- Jika melakukan Uji Organoleptik</li> <li>- Protokol Uji Organoleptik</li> <li>- Informed Consent</li> </ul> <p>e. Tenaga Nuklir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Klirens Etik *</li> <li>- Pernyataan Konflik Kepentingan *</li> <li>- Informed Consent</li> <li>- Surat Pengantar Institusi *</li> </ul> <p>Apabila melibatkan Periset Asing dokumen yang dipersyaratkan ditambahkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Formulir Izin Riset untuk Pihak Asing</li> <li>5. Passport Aktif</li> <li>6. Naskah kerjasama</li> <li>7. Surat jaminan Mitra di indonesia</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan fasilitasi Klirens Etik dilakukan melalui website klirens etik, <a href="https://klirensetik.brin.go.id">https://klirensetik.brin.go.id</a></li> <li>2. Periset mengajukan permohonan melalui website klirens etik</li> <li>3. Periset mengisi formulir secara online dan mengunggah dokumen persyaratan ke website klirens etik</li> <li>4. Sekretariat Komisi Etik melakukan verifikasi kelengkapan dokumen</li> <li>5. Periset menerima notifikasi terkait status usulan lengkap atau tidak lengkap. Usulan tidak lengkap dikembalikan kepada periset untuk dilengkapi kembali</li> <li>6. Komisi Etik melakukan review terhadap usulan lengkap</li> <li>7. Komisi Etik memutuskan usulan melalui Sidang Komisi Etik</li> <li>8. Periset menerima notifikasi hasil sidang. Hasil sidang dapat berupa persetujuan, penolakan, atau diperlukan revisi.</li> <li>9. Periset melakukan revisi apabila hasil sidang menyatakan diperlukan revisi.</li> <li>10. Komisi Etik mereview kembali revisi yang dilakukan dan memberikan keputusan usulan disetujui atau ditolak.</li> <li>11. Keputusan Persetujuan/ Penolakan Klirens Etik diunggah ke website klirens etik</li> </ol>



3	Jangka Waktu Pelayanan	a) Jangka waktu pelayanan tanpa Revisi 20 hari Kerja b) Jangka waktu pelayanan dengan Revisi 30 hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Fasilitas Klirens Etik tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	Surat keputusan Komisi Etik
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Email sekretariat komisi etik: <a href="mailto:klirensetik@brin.go.id">klirensetik@brin.go.id</a> . 2. SP4N LAPOR : <a href="http://www.lapor.brin.go.id">www.lapor.brin.go.id</a> 3. PPID : <a href="http://www.ppid.brin.go.id">www.ppid.brin.go.id</a> 4. Instagram DFRI BRIN : <a href="https://instagram.com/dfri.brin?igshid=MzRIODBiNWF1ZA==">https://instagram.com/dfri.brin?igshid=MzRIODBiNWF1ZA==</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacture)**

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang no 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 39</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional</li> <li>4. Peraturan BRIN No 22 tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset</li> <li>5. Keputusan Kepala Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 27/HK/2022 Tentang Tim Pengelolaan Dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Nasional</li> <li>6. Keputusan Kepala Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 140/HK/2022 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Bagi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Dan Pelaksana Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Serta Masyarakat</li> <li>7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4/I/HK/2023 tentang Komisi Etik Badan Riset dan Inovasi Nasional</li> <li>8. Surat Edaran Kepala Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 2054/I/HM.03.00/1/2022 Tentang Pengelolaan Pengaduan</li> </ol>
---	-------------	--

		<p>Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Nasional</p> <p>9. Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1737/II.7/HK.01.00/1/2023 tentang Tim Sekretariat Komisi Etik Badan Riset dan Inovasi Nasional</p>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan dilakukan melalui website klirensetik.brin.go.id</li> <li>- PC</li> <li>- Server</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Back up data</li> <li>- Ruang Layanan di lantai 1</li> <li>- Ruang laktasi BRIN</li> <li>- Area Parkir</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan S1</li> <li>2. Mempunyai kemampuan mengoperasikan sistem Klirens Etik</li> <li>3. Mempunyai kemampuan melakukan verifikasi terhadap usulan Klirens Etik</li> <li>4. Kemampuan berbahasa Inggris pasif</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan secara langsung oleh koordinator Pelaksana Fungsi Fasilitas Klirens etik secara rutin
5	Jumlah Pelaksana	<p>6 Orang, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 1 orang koordinator</li> <li>b) 5 Orang Pelaksana Layanan</li> </ol> <p>Untuk kegiatan Penilaian terhadap kelayakan Etik dilakukan oleh 5 Komisi Etik Bidang Keilmuan</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan layanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan Fasilitas Klirens etik diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>2. Maklumat layanan DFRI No B-602.II.7/OT.01.05/1/2022 “Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan”</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan data mengikuti aturan perundangan yang berlaku yang dijamin oleh Pusat Data dan Informasi BRIN dengan menggunakan aplikasi SSO BRIN</li> <li>2. Keabsahan Tanda Tangan Surat Elektronik (TTE) pada surat keputusan Komisi Etik dijamin oleh Balai Sertifikasi elektronik BSSN</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan</li> <li>2. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat/ Evaluasi Eksternal lainnya</li> <li>3. SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)</li> </ol>

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR TATA**  
**KELOLA PERIZINAN RISET**  
**DAN INOVASI DAN OTORITAS**  
**ILMIAH**  
**NOMOR: 1326/II.7.3/FR.01/6/2023**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN DI**  
**DIREKTORAT TATA KELOLA**  
**PERIZINAN RISET DAN INOVASI**  
**DAN OTORITAS ILMIAH**

**STANDAR PELAYANAN**  
**LAYANAN PENERBITAN PERIZINAN PENELITIAN ASING**

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	Layanan Penerbitan Perizinan Penelitian Asing	Kelembagaan Iptek Asing dan Orang Asing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan mengajukan proposal riset yang minimal memuat informasi tentang judul, latar belakang, metodologi, luaran, daftar periset, afiliasi periset, sumber dana, lokasi riset, tata kelola objek riset, perencanaan manajemen data dan waktu pelaksanaan riset</li> <li>2. Formulir Izin Riset untuk Pihak Asing</li> <li>3. Passport Aktif</li> <li>4. Naskah Kerjasama</li> <li>5. Surat jaminan dari Mitra Kerja di Indonesia</li> <li>6. Dokumen yang disyaratkan masing masing Komisi Etik yang dapat di akses melalui website <a href="http://klirensetik.brin.go.id">klirensetik.brin.go.id</a></li> <li>7. Pengusul melakukan self assessment</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p><b>A. Permohonan yang Memerlukan Klirens Etik Riset</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan Keputusan Persetujuan Klirens Etik</li> <li>2. Sekretariat melakukan verifikasi <i>blacklist</i></li> <li>3. Sekretariat Perizinan Riset Asing melakukan verifikasi data Periset Asing untuk menetapkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</li> <li>4. Tarif PNBP dalam bentuk e billing dikirimkan kepada Periset Asing atau Mitra Kerja di Indonesia melalui email</li> <li>5. Sekretariat Perizinan Riset Asing melakukan verifikasi terhadap bukti pembayaran e billing</li> <li>6. Sekretariat Perizinan Riset Asing menerbitkan Surat Izin Penelitian</li> </ol> <p><b>B. Permohonan yang Tidak Memerlukan Klirens Etik Riset (Bidang Others)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan perizinan riset asing dilakukan melalui website <a href="http://klirensetik.brin.go.id">klirensetik.brin.go.id</a> (SI Lentik)</li> <li>2. Periset mengisi formulir isian (bidang Others) secara online dan</li> </ol>

		<p>mengunggah dokumen persyaratan ke website klirens etik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Periset menerima notifikasi terkait status usulan lengkap atau tidak lengkap. Usulan tidak lengkap dikembalikan kepada periset untuk dilengkapi kembali</li> <li>4. Sekretariat melakukan verifikasi <i>blacklist</i></li> <li>5. Sekretariat Perizinan Riset Asing melakukan verifikasi data Periset Asing untuk menetapkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</li> <li>6. Tarif PNBP dalam bentuk e billing dikirimkan kepada Periset Asing atau Mitra Kerja di Indonesia melalui email</li> <li>7. Sekretariat Perizinan Riset Asing melakukan verifikasi terhadap bukti pembayaran e billing</li> <li>8. Sekretariat Perizinan Riset Asing menerbitkan Surat Izin Penelitian</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>A. Layanan yang memerlukan Klirens Etik Riset: Jangka waktu pelayanan 7 hari kerja (ditambah 20 hari kerja proses klirens etik riset)</li> <li>B. Layanan yang Tidak Memerlukan Klirens Etik Riset (bidang Others): Jangka waktu pelayanan 8 hari kerja</li> </ol>

4	Biaya/Tarif	<p>A. Periset Asing dengan Mitra periset BRIN dapat diberikan tarif PNBPN hingga Rp0 sesuai dengan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 36 Tahun 2022 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Riset dan Inovasi Nasional</p> <p>B. Periset Asing dengan Mitra periset di luar BRIN diberikan tarif dengan besaran berdasarkan durasi dan kategori sesuai dengan PMK Nomor 210/PMK.02/2021 (bisa dilihat di website klirens etik)</p>
---	-------------	---

KATEGORI (Category)	Izin Baru (< 1 bulan) (New Permit < 1 month)	Izin Baru (< 6 bulan) (New Permit < 6 month)	Izin Baru (6 - 12 bulan) (New Permit 6-12 month)	Izin Perpanjangan (< 1 bulan) (Renewal Permit < 1 month)	Izin Perpanjangan (< 6 bulan) (Renewal Permit < 6 month)	Izin Perpanjangan (6 - 12 bulan) (Renewal Permit 6-12 month)
Biaya Pendaftaran (Registration Fee)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Perguruan Tinggi Asing (foreign College)	1.750.000	2.500.000	5.000.000	750.000	1.250.000	2.500.000
Lembaga Litbang Asing (foreign R&D Institute)	1.750.000	2.250.000	5.000.000	750.000	1.250.000	2.500.000
Badan Usaha Asing (Foreign Corporation)	3.000.000	5.000.000	10.000.000	1.750.000	2.500.000	5.000.000
Orang Asing (Foreigners)	750.000	1.300.000	1.500.000	500.000	650.000	750.000

5	Produk Pelayanan	Surat Izin Penelitian (SIP)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui Email : <a href="mailto:research.permit@brin.go.id">research.permit@brin.go.id</a></li> <li>- SP4N LAPOR : <a href="http://www.lapor.brin.go.id">www.lapor.brin.go.id</a></li> <li>- PPID : <a href="http://ppid.brin.go.id">ppid.brin.go.id</a></li> <li>- Instagram DFRI BRIN : <a href="https://instagram.com/dfri.brin?igshid=MzRIODBiNWFIZA==">https://instagram.com/dfri.brin?igshid=MzRIODBiNWFIZA==</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacture)**

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 11/2019 Pasal 75</li> <li>2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional</li> <li>3. Peraturan Kepala BRIN No 22 tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset</li> <li>4. Surat Edaran Kepala Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 2054/I/HM.03.00/1/2022 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Nasional</li> <li>5. Keputusan Kepala Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 27/HK/2022 Tentang Tim Pengelolaan Dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Nasional</li> <li>6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> </ol>
---	-------------	--

		<p>7. Keputusan Kepala Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 140/HK/2022 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Bagi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Dan Pelaksana Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Serta Masyarakat</p> <p>8. Keputusan Kepala Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 27/HK/2022 Tentang Tim Pengelolaan Dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Nasional</p>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Layanan dilakukan melalui website <a href="http://klirensetik.brin.go.id">klirensetik.brin.go.id</a></p> <p>b. PC</p> <p>c. Jaringan internet</p> <p>d. Server</p> <p>e. Back up data</p> <p>f. Ruang Layanan di lantai 1</p> <p>g. Ruang laktasi BRIN</p> <p>h. Area Parkir</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pendidikan S1</p> <p>2. Mempunyai kemampuan mengoperasikan sistem Klirens Etik</p> <p>3. Mempunyai kemampuan melakukan verifikasi terhadap usulan perizinan</p> <p>4. Mempunyai pengetahuan tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak</p> <p>5. Kemampuan berbahasa Inggris pasif</p>
4	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh Koordinator Fungsi Perizinan
5	Jumlah Pelaksana	<p>9 Orang, terdiri dari:</p> <p>c) 1 orang koordinator</p> <p>d) 1 orang subkoordinator</p> <p>e) 7 Orang Pelaksana Layanan</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Layanan perizinan riset asing diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>2. Maklumat layanan DFRI No B-602.II.7/OT.01.05/1/2022 “Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan”</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Keamanan data mengikuti aturan perundangan yang berlaku yang dijamin oleh Pusat Data dan Informasi BRIN</p> <p>2. Keabsahan TTE pada surat izin penelitian dijamin oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan</p> <p>2. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat/ Evaluasi Eksternal lainnya</p> <p>3. SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)</p>